



P E N E T A P A N

Nomor 249/Pdt.P/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberi Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SUMINI, NIK : 3313074711590002, Tempat/Tanggal Lahir : Karanganyar/7 November 1959, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani, Alamat di Jatirejo 04/02 Desa Jatirejo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar, sebagai.....**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 6 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 13 November 2023 dengan register Nomor 249/Pdt.P/2023/PN Krg yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari HARJO SEMITO dan ibu Tuminem sesuai dengan Akta Kelahiran No 3313-LT-29052023-0028;
2. Bahwa karena kesibukan dan kurang pengertian pemohon akan kegunaan Akte Kematian sehingga Pemohon belum mendaftarkan Akte Kematian tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Akte Kematian;
3. Bahwa orang tua/ ayah pemohon dahulu beralamat di Ngaliyan Rt 01/06 Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar. Kemudian almarhum meninggal dunia hari Kamis wage tanggal 3 Mei 1984

Halaman 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Ngaliyan Rt 01/06 Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.

4. Bahwa orang tua pemohon mempunyai putra putri :

1. Sumini lahir di karanganyar tanggal 7 November 1959 Sesuai dengan akta kelahiran nomor 3313-LT-29052023-0028,
2. Suyadi Cahyo Darsono lahir di karanganyar tanggal 1 Juli 1963 Sesuai akta kematian nomor 3313-KM-04022022-0024,
3. Suprihatin lahir di Saranghalang tanggal 5 Juni 1958 Sesuai akta kematian nomor 6202-KM-24052023-0008,

5. Bahwa pemohon telah berusaha untuk mendaftarkan kekantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mendapat Akte Kematian, namun karena terlambat maka perlu mendapatkan ijin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Karanganyar;

6. Bahwa sangat besar manfaat Akte Kematian tersebut bagi Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini ke pengadilan;

Berdasarkan uraian diatas, kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan menerima permohonan kami ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan bahwa ayah pemohon yang bernama Harjo Semito telah meninggal dunia di Ngaliyan Rt 01/Rw06 Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Pada Hari Kamis Wage tanggal 3 mei 1984 pada usia 64 tahun.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat kematian orang tua/ ayah pemohon ke dalam Buku Register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Halaman 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3313074711590002 atas nama SUMINI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 474.76/VII/2023 atas nama SUMINI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatirejo tanggal 24 Juli 2023, diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3313-KM-04022022-0024 atas nama Suyadi Cahyo Darsono yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 7 Februari 2022, diberi tanda bukti.....P3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 0602-KM-24052023-0008 atas nama Suprihatin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 24 Mei 2023, diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3313-LT-29052023-0028 atas nama Sumini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 29 Mei 2023, diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotocopy Surat Kematian No.474.3/24/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngadirejo tanggal 30 April 2019, diberi tanda

Halaman 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PN Krg



bukti.....P-

6;

7. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 145/ /XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngadirejo tanggal 21 November 2023, diberi tanda bukti.....P-7;

8. Fotocopy Kartu Keluarga No.3313072705053089 atas nama Kepala Keluarga Mitro Suparno yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, tanggal 17 Oktober 2016, diberi tanda bukti.....P-

8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa fotocopy, yaitu P-1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-4 hanya copy dari copy tidak dapat diperlihatkan aslinya, telah diberi materai secukupnya menurut peraturan undang-undang yang bersangkutan ternyata telah sesuai, sehingga terhadap bukti surat tersebut dapat diakui keberadaannya sebagai alat bukti dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SUPARLAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan mengenai keterlambatan membuat akta kematian bapaknya Pemohon yang bernama Harjo Semito;
- Bahwa saksi tahu Pemohon anak dari pasangan suami isteri yang bernama Harjo Semito dan Tuminem;
- Bahwa saksi tahu anak dari pasangan suami isteri yang bernama Harjo Semito dan Tuminem ada 3 (tiga) orang pertama Suprihatin, Sumini dan Suyadi Cahyo Darsono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akta kematian tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk mengurus harta peninggalan dari orangtua Pemohon tersebut;
 - Bahwa saksi tahu Suyadi Cahyo Darsono sudah meninggal dan sudah menikah mempunyai seorang anak;
 - Bahwa anak Suyadi Cahyo Darsono mengetahui apabila Pemohon sedang mengurus akta kematian bapaknya karena juga ikut membantu mengurus persyaratan untuk diturunkan akta kematian kakaknya itu;
 - Bahwa Suprihatin sudah menikah dengan orang Ngawi Jawa Timur namun tidak memiliki keturunan;
 - Bahwa orangtua Pemohon belum punya akta kematian sehingga baru sekarang diurus guna mengurus harta peninggalan orangtuanya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **JUMARI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga dimana saksi ipar sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan mengenai keterlambatan membuat akta kematian bapaknya Pemohon yang bernama Harjo Semito;
- Bahwa saksi tahu Pemohon anak dari pasangan suami isteri yang bernama Harjo Semito dan Tuminem;
- Bahwa saksi tahu anak dari pasangan suami isteri yang bernama Harjo Semito dan Tuminem ada 3 (tiga) orang pertama Suprihatin, Sumini dan Suyadi Cahyo Darsono;
- Bahwa akta kematian tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk mengurus harta peninggalan dari orangtua Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu Suyadi Cahyo Darsono sudah meninggal dan sudah menikah mempunyai seorang anak;
- Bahwa anak Suyadi Cahyo Darsono mengetahui apabila Pemohon sedang mengurus akta kematian bapaknya karena juga ikut membantu mengurus persyaratan untuk diturunkan akta kematian kakaknya itu;

Halaman 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suprihatin sudah menikah dengan orang Ngawi Jawa Timur namun tidak memiliki keturunan;
 - Bahwa orangtua Pemohon belum punya akta kematian sehingga baru sekarang diurus guna mengurus harta peninggalan orangtuanya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa bapak Pemohon bernama Harjo Semito telah meninggal dunia pada hari Kamis Wage tanggal 3 Mei 1984 pada usia 64 tahun diNgaliyan Rt.01 Rw.06 Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar dan Pemohon terlambat membuat Akta Kematian bapak Pemohon tersebut di kantor Dukcapil Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta sesuai pula dengan bukti surat P-1 dan P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3313074711590002 atas nama SUMINI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan Kartu Keluarga No.3313072705053089 atas nama Kepala Keluarga Mitro Suparno yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar telah membuktikan bahwa ternyata tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Jatirejo 04/02 Desa Jatirejo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah manakala kepentingan hukum Pemohon menghendaknya untuk menyelesaikan administrasi menyangkut terbitnya Akta Kematian dan data-data lainnya guna keperluan Pemohon, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan diperlukan penetapan dari pengadilan negeri untuk melakukan pencatatan kematian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-5 dan P-8 maka didapat fakta bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan bapak Harjo Semito dengan ibu Tuminem, yang mana dalam hal ini berarti Pemohon mempunyai

Halaman 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan langsung dalam mengajukan pembuatan Akta Kematian atas nama bapaknya yang bernama Harjo Semito;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 145/ /XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngadirejo tanggal 21 November 2023 diketahui Pemohon adalah salah satu ahli waris yang sah dari pasangan bapak Harjo Semito dengan ibu Tuminem;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor : 3313-KM-04022022-0024 atas nama Suyadi Cahyo Darsono yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 7 Februari 2022 dan Kutipan Akta Kematian Nomor : 0602-KM-24052023-0008 atas nama Suprihatin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 24 Mei 2023 telah membuktikan bahwa Suyadi Cahyo Darsono dan Suprihatin yang juga merupakan anak dari pasangan bapak Harjo Semito dengan ibu Tuminem telah meninggal dunia dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa hanya Suyadi Cahyo Darsono yang mempunyai keturunan sedangkan Suprihatin tidak mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang bersesuaian dengan bukti surat P-7 telah membuktikan bahwa anak dari bapak Harjo Semito dengan ibu Tuminem ada 3 (tiga) orang, yaitu Suprihatin, Suyadi Cahyo Darsono dan Pemohon dimana saudara-saudaranya Pemohon tersebut telah meninggal dunia namun anak-anak dari saudara Pemohon tersebut mengetahui bahwa Pemohon sedang mengurus penetapan akta kematian yang akan digunakan oleh Pemohon untuk pengurusan harta peninggalan orang tua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang bunyinya 1). Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian; 2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian; 3).

Halaman 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi di persidangan dihubungkan dengan bukti surat didapat fakta bahwa bapak Pemohon tersebut bernama Harjo Semito telah meninggal dunia pada hari Kamis Wage tanggal 3 Mei 1984 pada usia 64 tahun di Ngaliyan Rt.01 Rw.06 Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar dikarenakan sakit dimana keterangan para saksi tersebut berkesesuaian dengan bukti P-6 berupa Surat Kematian No.474.3/24/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngadirejo tanggal 30 April 2019 tersebut, namun sampai dengan saat ini berdasarkan keterangan para saksi bahwa belum pernah dibuatkan Akta Kematian atas nama bapak Pemohon dan ketika Pemohon mau membuat akta kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar memintakan membuat penetapan Akta Kematian dari Pengadilan, dikarenakan waktu kematian dari bapak Pemohon sudah melebihi batas waktu sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar dan Pemohon dapat untuk membuatkan Akta Kematian atas nama bapaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim, permohonan pada petitum ke-2 dari Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa instansi pelaksana untuk pencatatan kematian adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karenanya Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat kematian bapak kandung Pemohon ke dalam buku register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta kematian tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dengan demikian petitum ke-3 dari Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Halaman 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa bapak Pemohon yang bernama Harjo Semito telah meninggal dunia pada hari Kamis Wage tanggal 3 Mei 1984 pada usia 64 tahun diNgaliyan Rt.01 Rw.06 Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat kematian orangtua/bapak Pemohon ke dalam buku register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **5 Desember 2023**, oleh **AL FADJRI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SRIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut

SRIYANTO, S.H.

AL FADJRI, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemberkasan : Rp 80.000,00

Biaya PNPB Panggilan : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 10 hal Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)